

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 222/PP.09.1-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020 TENTANG DAFTAR KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 224/PP.09.1-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 222/PP.09.1-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020 TENTANG DAFTAR KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan hasil pencermatan kembali terhadap daftar kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 3 Tahun 2020; PKPU RI No 5 Tahun 2020; PKPU RI No 7 Tahun 2020; KPT KPU RI No 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020..

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 222/PP.09.1-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020 tentang Daftar Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 31 Oktober 2020.

- Keputusan ini mengubah Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 222/PP.09.1-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020.

- Lampiran 7 halaman.